

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat. Bank Indonesia menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Al-hadist.

Salah satu prinsip utama dan kunci sukses dari kinerja perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi.

Bank syariah memiliki prinsip yang telah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 UU, dimana prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan

berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat agar dapat memberikan keuntungan kepada bank baik pada bank syariah maupun konvensional. Dalam bank syariah keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui sistem bagi hasil yang dapat diambil dari biaya-biaya operasional lainnya, sedangkan konvensional selisih antara pendapatan atas penanaman modal dan biaya-biaya pada periode tertentu. Tentunya hal ini tercatat pada laporan keuangan di setiap lembaga baik itu Bank atau Non Bank.

Bank syariah memiliki kewajiban untuk melunasi kewajiban kepada pihak ketiga atau disebut juga dengan likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu faktor penentu sehatnya perbankan syariah dalam melunasi dana para deposannya yang ingin menarik kembali kredit yang diberikan dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) (Muljono, 1996). Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau kewajiban dapat menyebabkan krisis. Sehingga muncul tantangan bagi perbankan yaitu persaingan yang ketat antar bank dan risiko likuiditas yang mengancam setiap bank. Perbankan diharuskan untuk meningkatkan kinerjanya terutama kinerja keuangan dan memelihara tingkat kesehatan bank untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF, 2008), risiko likuiditas adalah ketidakmampuan perantara keuangan untuk layanan kewajiban mereka saat jatuh tempo. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/25/2009, pengertian risiko likuiditas adalah risiko bank akibat ketidakmampuan bank memenuhi kewajiban bank yang telah jatuh tempo dari pendanaan arus kas dan atau aset yang likuid tanpa mengganggu aktivitas bank sehari-hari. Dalam likuiditas terdapat dua resiko yaitu resiko ketika bank kelebihan dana dimana dana yang ada dalam bank banyak yang *idle*, hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Kedua, resiko ketika bank kekurangan dana, akibatnya dana yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan kewajiban jangka pendek tidak ada.

Bank dapat dikatakan likuid apabila bank memiliki sejumlah likuiditas dan/atau memegang alat-alat likuid, cash assets (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat maka bank harus bisa mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukkan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan, dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas dan meningkatkan pendapatan.

Menurut Bank Sentral Eropa (2009), pendanaan risiko likuiditas tergantung pada kemampuan untuk memenuhi keterbatasan anggaran selama

periode waktu tertentu dan ketersediaan empat sumber likuiditas yaitu para pengambilalihan uang dengan deposit ke bank, penjualan aset atau generasi likuiditas melalui sekuritisasi, sindikasi pinjaman, dan pasar sekunder untuk pinjaman, memperoleh likuiditas dari pasar antar bank dan memperoleh likuiditas dana langsung dari bank sentral.

Fenomena yang terjadi, sampai saat ini skema pembiayaan *Murabahah* atau jual beli masih menjadi primadona dalam transaksi perbankan syariah. Padahal jika balik kepada dasar perkembangan ekonomi syariah, akad pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil dirasa yang paling tepat. Namun menurut Direktur Keuangan dan Operasional Bank Muamalat, Hendiarto ada beberapa hal yang menyebabkan nasabah dan bank syariah jarang menggunakan skim bagi hasil (Emerald, 2014). Fenomena yang terjadi, Akad *murabahah* atau jual beli masih mendominasi produk perbankan syariah di Indonesia. Dibanding *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil, akad *murabahah* atau jual beli mendominasi hingga 60%. Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Dani Gunawan Idat, menyatakan bagi hasil memang lebih memiliki aspek besar jika dilihat dari kemanfaatannya terhadap ekonomi. Namun sayangnya, produk akad bagi hasil ini perlu kepercayaan pasar dan risiko yang lebih tinggi (Purwadi, 2011).

Fenomena lain yang terjadi, masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi pembiayaan non bagi hasil terutama *murabahah* pada portofolio pembiayaan bank syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak

terkecuali di Indonesia. fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang dihadapi cukup besar (Andaeny, 2013). Untuk bank konvensional dan bank syariah memiliki tingkat 30%.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah menurut peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Likuidasi nomor 1 tahun 2010 tentang likuidasi bank pada pasal 1 angka 12 menyebutkan likuidasi bank adalah salah satu bentuk tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Salah satu bank syariah yang mengalami likuidasi adalah PT. BPRS Babussalam. Menurut laporan yang ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebutkan likuidasi dari bank PT. BPRS Babussalam tidak ada kewajiban yang bisa dibayar dari hasil pencairan aset, bahkan untuk biaya likuidasi harus dipinjam dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu ada kategori BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha), dimana BUKU ini merupakan tingkat kelompok dari perusahaan perbankan berdasarkan jumlah modal intinya. Yang dimana memiliki tingkat risiko likuiditas yang lebih tinggi, sehingga akan sangat berpengaruh pada tingkat risiko likuiditasnya.

Menurut Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan menilai, meski loan to deposit (LDR) terus mengalami peningkatan, namun kondisi likuiditas perbankan masih cukup stabil. Berdasarkan datanya, LDR bank umum pada Juli 2018 tercatat sebesar 93,11 persen atau meningkat

bila dibandingkan dengan LDR di bulan sebelumnya yang sebesar 92,13 persen. Tidak menutup kemungkinan risiko likuiditas bakal mengalami peningkatan di tengah tren kenaikan bunga simpanan dan membaiknya penyaluran kredit.

Risiko likuiditas yang diperkirakan masih cukup tinggi, dipicu oleh potensi kenaikan suku bunga AS (*The Fed*), yang juga memberikan sentimen ke penguatan dolar AS. Risiko likuiditas yang meningkat juga dipicu oleh kondisi perekonomian global tengah terjadi.

Perbankan hingga saat ini juga masih berada dalam proses penyesuaian merespon kenaikan kebijakan moneter di tengah laju pertumbuhan kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan simpanan. Pertumbuhan kredit pada Juli 2018 tercatat 11,34 persen, sedangkan DPK tercatat tumbuh 6,89 persen. Sementara itu, untuk posisi kewajiban BI kepada pemerintah pusat di akhir Agustus 2018 cenderung naik dari Rp143,9 triliun pada akhir Juli 2018 menjadi Rp197,7 triliun pada Agustus 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah menarik likuiditas melalui aktivitas fiskal dari sistem pada periode Juli-Agustus.

Berdasarkan data bulan Juli 2018 cakupan penjaminan LPS masih memadai (di atas mandat UU minimal sebesar 90 persen dari total nasabah). Per Juli 2018 cakupan penjaminan LPS secara jumlah rekening tercatat sebesar 99,90 persen (261,806,206 dari total rekening 262,058,775) atau setara nominal 53,34 persen (Rp2.915,9 triliun dari total nominal Rp5.466,3 triliun).

Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik itu penghimpunan dan maupun penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imblan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Prinsip utama dari bank syariah berdasarkan prinsip syariah yaitu hukum islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang melarang melakukan riba dan melakukan investasi pada usaha – usaha yang digolongkan haram.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sektor perbankan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan, perkembangan aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jumlah aset gabungan bank syariah di Indonesia sebesar Rp. 272,34 triliun. Kemudian naik 30,9 % pada tahun 2016 menjadi Rp. 356,50 triliun. Dari publikasi Statistik Perbankan Indonesia, pada tahun 2014, total aset Bank Umum sebesar Rp. 5.615 triliun dan pada tahun 2016 hanya mengalami kenaikan 19,8 % menjadi Rp 6.729 triliun. Hal ini menggambarkan kinerja dari bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional.

Tantangan perbankan syariah yang pertama adalah memperhatikan kualitas asset. Semua bank Indonesia, baik konvensional maupun syariah dilanda pelambatan pertumbuhan penyaluran kredit dan diiringi pula oleh peningkatan rasio kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL* untuk bank konvensional dan *non-performing financing/NPF* untuk bank syariah). Oleh sebab itu, bank syariah harus tetap mewaspadaikan tren peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun depan yang mempengaruhi kualitas asset.

Sedangkan tantangan yang kedua, yakni memperkuat permodalan dan skala usaha bank syariah. Permodalan bank syariah perlu diperkuat secara signifikan agar memiliki skala usaha yang memadai untuk melakukan ekspansi. Untuk mewujudkan itu, OJK telah mendorong komitmen Bank Induk Konvensional untuk mengoptimalkan perannya dan meningkatkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% *asset* BUK induk.

Oleh sebab itu, diharapkan perekonomian nasional di tahun 2017 akan semakin pulih terutama dengan banyaknya proyek-proyek infrastruktur dan semakin baiknya pemerintah pusat dan daerah dalam penyerapan anggaran.

Financing to Deposit Ratio (FDR) analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat (Dendawijaya, 2009:43). Berdasarkan data olahan Bank

Indonesia yang menunjukkan tingkat rasio FDR pada tahun 2016 sebesar 86,99% yang masuk kategori “Sehat” menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tahun 2004.

Earning merupakan hal yang penting dalam suatu bank karena merupakan salah satu parameter dalam penilaian tingkat kesehatan bank terkait dengan kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Penilaian faktor rentabilitas dapat di hitung menggunakan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Salah satu prinsip utama dan kunci sukses dari kinerja perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi.

Karena pentingnya aspek risiko likuiditas, beberapa penelitian terdahulu pernah dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Dikarenakan dampaknya tidak saja mempengaruhi kinerja bank tetapi juga reputasi bank tersebut. Sebuah bank mungkin kehilangan kepercayaan deposan apabila dana tidak diberikan secara tepat waktu. Dalam situasi ini reputasi bank dapat dipertaruhkan. Selain itu, posisi likuiditas yang buruk dapat menyebabkan sanksi dari regulator. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi bank untuk memelihara posisi likuiditas yang sehat. Maka dari

itu mengapa saya mengambil objek penelitian bank syariah, karena saya ingin mengetahui tingkat risiko likuiditas yang lebih besar antara bank konvensional atau bank syariah,

Beberapa penelitian berkaitan dengan risiko likuiditas diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2014), dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa variabel *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfor (2015) yang menghasilkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Christopher (2018) dengan variabel *Financing To Deposit Ratio* (FDR) terhadap risiko likuiditas yang menghasilkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahir (2018) yang menunjukkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

Penelitian lain yang berhubungan dengan risiko likuiditas atas penelitian yang dilakukan oleh Akhtar (2016) dengan variabel Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dimana Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap risiko likuiditas. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dianin (2014) yang menghasilkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

Berdasarkan latarbelakang serta fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, dan *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)* terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di OJK Periode 2014-2018”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemikiran pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Risiko likuiditas adalah ketidakmampuan perantara keuangan untuk layanan kewajiban mereka saat jatuh tempo.
2. Pendanaan risiko likuiditas tergantung pada kemampuan untuk memenuhi keterbatasan anggaran selama periode waktu tertentu dan ketersediaan empat sumber likuiditas yaitu para pengambilalihan uang dengan deposit ke bank, penjualan aset atau generasi likuiditas melalui sekuritisasi, sindikasi pinjaman, dan pasar sekunder untuk pinjaman, memperoleh likuiditas dari pasar antar bank dan memperoleh likuiditas dana langsung dari bank sentral.
3. Terdapat ketidaksesuaian hasil penelitian terdahulu.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi yang telah diuraikan diatas maka:

1. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Otorisasi Jasa Keuangan periode 2014-2018.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel independen dan Risiko Likuiditas sebagai variabel dependen.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah?
2. Apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah?
3. Apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah *Financing To Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui apakah Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan mengenai *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah. Selain itu penelitian ini juga penulis harapkan dapat menjadi referensi pemikiran yang berguna bagi pihak - pihak yang memiliki permasalahan yang sama atau ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Aspek Praktis

a) Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berhubungan dengan Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Deposit Ratio (FDR)* Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah serta menjadi landasan untuk penelitian di bidang akuntansi syariah di masa yang akan datang.

b) Bagi Investor

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi mengenai risiko likuiditas pada perusahaan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan saat berinvestasi.

